



DRAFT

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR TAHUN
TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI, DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah telah diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 - b. maka berdasarkan sinkronisasi tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud huruf a perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1955

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY.
4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT Balai Layanan Perpustakaan pada Dinas.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

Susunan organisasi Balai Layanan Perpustakaan, terdiri atas:

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Layanan Perpustakaan;
- d. Seksi Pelestarian Koleksi dan Naskah Kuno; dan
- e. Jabatan fungsional

Pasal 4

- (1) Balai Layanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan bahan pustaka untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Layanan Perpustakaan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Balai Layanan Perpustakaan;
 - b. penyiapan teknis operasional pelayanan perpustakaan menetap dan ekstensi;
 - c. pelaksanaan layanan perpustakaan dan informasi;
 - d. pelaksanaan dan pengembangan sistem otomatis layanan perpustakaan;

- e. pengelolaan pendapatan;
- f. pelaksanaan ketatausahaan;
- g. fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi UPT;
- h. fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis UPT;
- i. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik lingkup UPT;
- j. pelaksanaan pelestarian koleksi dan naskah kuno;
- k. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Balai Layanan Perpustakaan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, perpustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan program kerja Balai Layanan Perpustakaan;
 - c. pengelolaan kearsipan;
 - d. pengelolaan keuangan;
 - e. pengelolaan kepegawaian;
 - f. pelaksanaan kerumahtanggaan;
 - g. pelaksanaan kehumasan;
 - h. pengelolaan barang;
 - i. pengelolaan perpustakaan;
 - j. pengelolaan data, pelayanan informasi, dan pengembangan sistem informasi;
 - k. penyiapan bahan fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi UPT;
 - l. penyiapan bahan kebijakan proses bisnis UPT;

- m. pelaksanaan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam lingkup UPT;
- n. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Balai Layanan Perpustakaan;
- o. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 6

- (1) Seksi Layanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perpustakaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Layanan Perpustakaan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi Layanan Perpustakaan;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis operasional pelayanan perpustakaan;
 - c. pelaksanaan layanan perpustakaan;
 - d. penyusunan statistik pelayanan perpustakaan;
 - e. pelaksanaan dan pengembangan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi;
 - f. pelaksanaan temu kembali bahan pustaka/informasi;
 - g. pelaksanaan promosi dan pemasyarakatan layanan perpustakaan;
 - h. pelaksanaan perluasan layanan perpustakaan;
 - i. Pelaksanaan layanan perpustakaan digital;
 - j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Layanan Perpustakaan; dan

- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 7

- (1) Seksi Pelestarian Koleksi dan Naskah Kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pelestarian koleksi dan naskah kuno.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelestarian Koleksi dan Naskah Kuno mempunyai fungsi;
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi Pelestarian Koleksi dan Naskah Kuno
 - b. penyiapan bahan kebijaksanaan teknis operasional Pelestarian Koleksi dan Naskah Kuno;
 - c. pelaksanaan identifikasi kerusakan Koleksi dan Naskah Kuno;
 - d. pelaksanaan pelestarian fisik Koleksi dan Naskah Kuno;
 - e. pelaksanaan pelestarian informasi Koleksi dan Naskah Kuno;
 - f. pelaksanaan perawatan Koleksi dan Naskah Kuno;
 - g. penyusunan statistik pelestarian Koleksi dan Naskah Kuno;
 - h. pelaksanaan pelestarian fisik dan informasi koleksi perpustakaan dan deposit;
 - i. pelaksanaan perawatan koleksi perpustakaan dan deposit;
 - j. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Koleksi dan Naskah Kuno;
 - k. pengalihmediaan, naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
 - l. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Seksi Pelestarian Koleksi dan Naskah Kuno; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

BAB IV JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Di lingkungan UPT ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB V TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala UPT, Kepala Subbagian, Kepala Seksi,

dan jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sesuai dengan tugas.

- (2) Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.
- (3) Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.
- (4) Setiap Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.
- (5) Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (6) Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya.
- (7) Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.
- (8) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat selesainya penataan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Unit Pelaksana Teknis Balai Layanan Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 91), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di
Yogyakarta pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA,


ttd.

Drs.BENY SUHARSONO, M.Si

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN
NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 91
TAHUN 2018 TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PADA BADAN
PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X